

CATATAN SINGKAT: BUKTI PIDANA DARI ASPEK FENOMENOLOGI

Oleh: Frans Maramis¹

PENDAHULUAN

Bukti pidana, yaitu alat bukti dan barang bukti untuk dan dalam perkara pidana, diperlukan guna menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana dan siapakah pelakunya. Hukum Acara Pidana Indonesia membedakan antara alat bukti, sebagai dasar untuk menentukan peristiwa dan pelakunya, dan barang bukti (*corpus delicti*) sebagai bukti pendukung; tetapi baik alat bukti maupun barang bukti yang dapat ditemukan diperlukan untuk merekonstruksi peristiwa oleh karenanya untuk maksud penulisan ini - kajian dari sudut pandang fenomenologi - keduanya akan disebut sekaligus sebagai bukti pidana.

Kita sering mendengar kata-kata seperti: “Berdasarkan alat-alat bukti ditemukan fakta-fakta sehingga dapat disimpulkan bahwa ...”; atau “Itu hanya opini yang tidak didasarkan pada alat bukti ...”. Seberapa banyak bukti yang dibutuhkan dan bagaimana kualitasnya untuk sampai pada kesimpulan bahwa bukti-bukti itu telah “membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi”²?

FENOMENOLOGI

Uraian ini tidaklah dimaksudkan untuk menguraikan semua seluk beluk Fenomenologi (*phenomenology*), melainkan hanya untuk mengungkapkan sudut pandang filosofi ini yang ada kaitan langsung dengan pokok kajian berupa bukti pidana. Fenomenologi dipelopori oleh Edmund Husserl (1859 – 1938) dan menjadi filosofi yang berpengaruh di abad 20 sampai sekarang.³ Dari sudut arti kata, kata fenomena, yang dapat diterjemahkan sebagai gejala atau gejala-gejala, asalnya dari kata Inggris *phenomenon* (tunggal) atau *phenomena* (jamak) yang lebih jauh lagi berasal dari bahasa Yunani kuno (Greek): *phainómenon*, yang berarti apa yang tampak (*that which appears*).

Fenomenologi melihat gejala secara lebih rinci. Fenomenologi adalah filsafat tentang gejala-gejala (*phenomena*) sebagai objek-objek dari persepsi (*phenomena as objects of perception*). Fenomenologi merupakan **metode**

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

² Bagian dari pengertian penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHP yang keseluruhannya berbunyi: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

³ Dermot Moran, 2005. *Introduction to Phenomenology*. Routledge, New York, h. 1.

dalam filsafat yang berkonsentrasi pada gejala-gejala sehubungan dengan persepsi (tanggapan, kesan) kita terhadap gejala-gejala tersebut.

Sederhananya, jika kita dari luar rumah memandang ke arah rumah kita sendiri sebagai objek pengamatan/penelitian, maka yang dapat kita lihat dari tempat kita berdiri hanya bagian dinding rumah dan bagian atap yang menghadap ke arah kita saja; di mana kita tidak dapat melihat bagian dinding di arah sebelah sana, atap sebelah sana, dan bagian-bagian dalam rumah. Jika kita pindah ke arah lain, maka hanya bagian-bagian rumah sebelah itu saja yang terlihat. Bagian-bagian rumah tersebut secara sendiri-sendiri merupakan gejala-gejala. Kita tidak dapat melihat secara serentak semua gejala atau bagian-bagian rumah, tetapi dalam **pikiran (akal)** kita semua gejala tersebut **disintesa**, yaitu digabungkan dengan menghubungkan gejala-gejala itu satu dengan yang lain, sehingga dalam **kesadaran** kita ada **persepsi** tentang rumah kita secara keseluruhan. Persepsi kita terbentuk dari gejala-gejala yang kita amati. Persepsi itu terbentuk dalam kesadaran kita atau pikiran kita, sedangkan dengan mata kita tidak bisa menangkap keseluruhan rumah kita itu. Menurut kata-kata seorang penulis, "jikalau kita mengamati sesuatu akal kita tidaklah pasif, akal kita bukan hanya menerima saja apa yang menampakkan diri, melainkan akal kita aktif. Akal mengatur segala yang nampak sebagai 'rumah'. Akal menyusun segala gejala hingga menjadi obyek. Akal dan seluruh proses pengamatan menentukan atau mengkonstitusikan arti obyek pengamatannya".⁴ Dengan demikian, dalam cara berpikir fenomenologi, yang melihat gejala secara lebih rinci, suatu gejala merupakan suatu fakta, tetapi **suatu gejala merupakan fakta yang belum lengkap tentang objek pengamatan/penelitian**. Karenanya kita paham bahwa pikiran kitalah yang membentuk kesimpulan (persepsi) berdasarkan potongan-potongan gejala.

Seorang lain yang pertama kali memandang rumah kita dari bagian depan hanya akan melihat dinding bagian depan, pintu yang tertutup, adanya jendela, dan sebagian atap yang menghadap ke arahnya. Biasanya, orang seperti ini, dari pandangan pertama dan terbatas itu, sudah langsung memiliki persepsi (tanggapan, kesan) tertentu terhadap keseluruhan rumah kita. Pengalamannya dalam melihat puluhan, ratusan, ataupun ribuan rumah lain sebelumnya, diterapkannya pada rumah yang hanya dilihat bagian depannya saja. Tetapi, tidaklah jarang kita dengar kata-kata seperti: "Dilihat dari depan rumahnya tampak biasa-biasa saja, tapi setelah masuk ke dalam ternyata ...". Ini menunjukkan bahwa ternyata persepsi seseorang terhadap suatu objek dapat saja keliru jika hanya berdasarkan gejala-gejala atau fakta-fakta yang terbatas. Sebab dari kekeliruan persepsi ini jika dirumuskan dari sudut

⁴ Harun Hadiwijono, 2011. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Penerbit Kanisius, cetakan ke 24, Yogyakarta, h. 142.

pandang fenomenologi adalah karena suatu gejala (apa yang tampak) merupakan fakta yang belum lengkap tentang objek pengamatan/penelitian.

Pengertian istilah gejala (phenomenon) dari aspek fenomenologi ini berbeda dengan arti yang umumnya diberikan kepada istilah gejala (phenomenon). Beberapa arti yang umum dari istilah gejala (phenomenon) dapat dikutipkan sebagai berikut:

- 1) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gejala adalah: 1 perihal (keadaan, peristiwa, dan sebagainya) yang tidak biasa dan patut diperhatikan (ada kalanya menandakan akan terjadinya sesuatu); 2 keadaan yang menjadi tanda-tanda akan timbulnya (terjadinya, berjangkitnya); gejala erosi, pertanda yang menunjukkan akan terjadi tanah longsor.⁵
- 2) Menurut *Webster's Compact English Dictionary*, arti phenomenon adalah: "anything perceived by the senses as a fact; a fact or event that can be scientifically described; a remarkable thing or person"⁶ (segala sesuatu yang diterima oleh perasaan sebagai suatu fakta; suatu fakta atau peristiwa yang dapat digambarkan secara ilmiah; suatu hal atau orang yang luar biasa).

Tekanan dari dua sumber pengertian tadi agak berbeda. KBBI lebih melihat pengertian gejala sebagai suatu tanda akan terjadinya sesuatu. Di lain pihak, Kamus Webster lebih menekankan pada pengertian gejala dari sudut ilmu pengetahuan, yaitu sebagai sesuatu yang dapat diteliti secara ilmiah. Persamaan antara keduanya, yaitu keduanya melihat gejala atau *phenomenon* dari sudut asal usul kata dalam bahasa Yunani kuno, yakni *phainómenon* atau apa yang tampak. Hal yang jelas yaitu keduanya tidak membedakan antara gejala (*phenomenon*) dan fakta, malahan menyamakan antara gejala dan fakta. Fenomenologi tidak melihat gejala dan fakta sebagai hal yang identik melainkan kumpulan gejala-gejala - sebagai objek-objek pengamatan - tersebut yang kemudian dalam akal/pikiran kita direkonstruksi sebagai fakta menurut persepsi kita tentang gejala-gejala itu. Orang-orang lain yang melihat gejala-gejala yang sama mungkin saja menarik kesimpulan tentang fakta yang berbeda dengan kita berdasarkan persepsinya tentang masing-masing gejala itu dan caranya merekonstruksi gejala-gejala itu dalam pikirannya.

BUKTI PIDANA DARI ASPEK FENOMENOLOGI

⁵ Anonim, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, edisi ke-3 cetakan ke-2, Jakarta, h.

⁶ Anonim, 2006. *Webster's Compact English Dictionary*. Karisma Publishing Group, Batam Center, h. 340.

1. Bukti pidana merupakan alat bantu untuk mengungkap gejala

Suatu peristiwa yang menjadi objek pengamatan/penelitian terdiri atas sejumlah gejala. Suatu peristiwa penikaman dengan pisau dapat terdiri dari sejumlah gejala, seperti A membawa pisau dari rumahnya, A berjalan ke luar rumah, A singgah di warung minuman keras, A memesan minuman keras, keadaan warung saat itu ada 5 orang sedang minum, B merupakan salah seorang yang sedang minum di warung itu, A dan B saling berpandangan, B meletakkan gelas dengan keras di atas meja, A berjalan mendekati B, B berdiri dari kursinya, A mencabut pisaunya, A menikam B di bagian dada. Masing-masing bagian peristiwa itu merupakan gejala-gejala, yang dapat dibandingkan dengan rangkaian *frame* dari sebuah rekaman video. Suatu rekaman video yang diambil selama tiga menit terus menerus di arahkan ke suatu sasaran, jika diputar kembali akan menghasilkan video tiga menit tentang suatu peristiwa. Jika semua *frame* lengkap maka alur cerita dalam video akan berjalan lancar, tetapi jika ada *frame* yang hilang, misalnya karena penyuntingan. maka akan terjadi loncatan-loncatan adegan-adegan dalam video. Demikian pula berkenaan dengan gejala-gejala dari suatu peristiwa.

Tindak pidana merupakan peristiwa yang terjadi di masa lalu yang tidak dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh Polisi, Jaksa, dan Hakim. Untuk "melihat" kembali peristiwa yang sudah lampau itu diperlukan alat bantu yang dalam hukum acara pidana disebut alat bukti dan barang bukti. Dengan bukti pidana ini dilakukan rekonstruksi terhadap peristiwa yang merupakan tindak pidana. Wirjono Prodjodikoro menulis bahwa, "Oleh karena roda pengalaman di dunia tidak mungkin diputar balikkan lagi, maka kepastian seratus persen, bahwa apa yang akan diyakini oleh Hakim tentang suatu keadaan, betul-betul sesuai dengan kebenaran, tidak mungkin dicapai. Maka Acara Pidana sebetulnya hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan Hakim dan kebenaran yang sejati".⁷

Hakim yang sangat berpengalaman ini menyadari bahwa bukti pidana merupakan alat bantu untuk rekonstruksi peristiwa di masa lampau; dengan kenyataan bahwa pada umumnya bukti pidana tidak dapat menunjukkan kembali suatu peristiwa di masa lampau secara lengkap. Pada umumnya dengan bukti pidana hanya dapat dilakukan rekonstruksi untuk mendekati pada peristiwa yang pernah terjadi.⁸

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur Bandung, cetakan ke 10, Bandung, h. 89.

⁸ Hal ini ditambah lagi dengan kebiasaan orang hukum untuk langsung memilah hal-hal yang relevan untuk hukum dan yang tidak relevan untuk hukum, dan langsung membuang hal-hal yang dipandang tidak relevan untuk hukum.

Dari sudut fenomenologi, bukti pidana merupakan alat bantu untuk mengungkapkan gejala-gejala dari suatu peristiwa. Melalui bukti-bukti pidana, gejala-gejala dihimpun. Berdasarkan gejala-gejala yang ditampakkan kembali oleh bukti-bukti pidana, pikiran seseorang mulai melakukan rekonstruksi terhadap peristiwa yang terjadi.

2. Keterangan saksi tidak identik dengan gejala.

Suatu barang bukti dapat dipandang merupakan gejala dari peristiwa. Juga suatu alat bukti surat, yang dari sifatnya merupakan barang bukti yang telah diklasifikasi sebagai alat bukti, dapat dipandang sebagai gejala. Orang yang menjadi saksi cenderung merupakan bagian dari gejala. Orang yang ada di tempat peristiwa dan melihat peristiwa itu merupakan bagian dari gejala.

Tetapi, keterangan dari orang yang menjadi saksi itu bukanlah bagian dari gejala itu sendiri. Keterangan saksi merupakan keterangan seorang saksi tentang gejala atau gejala-gejala dari suatu peristiwa. Keterangan saksi merupakan alat bantu untuk mengungkapkan gejala.

3. Keterangan saksi mungkin sudah ditambah dengan persepsi saksi itu sendiri

Seorang manusia yang melihat, mendengar, atau mengalami sesuatu, cenderung memiliki persepsi tertentu berdasarkan gejala-gejala tertentu yang sebenarnya tidak lengkap. Dengan kata lain, orang cenderung memiliki *a priori* sekalipun gejala-gejala yang diketahuinya sebenarnya belum lengkap. Demikian juga tidak terhindarkan bahwa seorang saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa, cenderung memiliki persepsi tentang apa yang dilihat, didengar atau dialami itu, sekalipun yang dilihat, didengar, atau dialami itu sebenarnya tidak lengkap.

4. Makin sedikit bukti pidana yang ada makin besar kemungkinan spekulasi

Berapa banyak gejala yang perlu diketahui untuk membuat terang tentang peristiwa yang terjadi? Ada peristiwa yang terdiri atas banyak gejala dan ada yang hanya sedikit. Fenomenologi tentunya tidak dimaksudkan untuk memberi jawaban matematis terhadap pertanyaan seperti ini, melainkan untuk memberikan pemahaman tentang hubungan antara gejala dan persepsi. Fenomenologi memberikan pemahaman bahwa makin sedikit gejala yang dapat diungkapkan melalui bukti pidana, berarti makin jauh pula dari kemungkinan untuk mendapatkan pengetahuan yang mendekati peristiwa yang sebenarnya. Jika dari gejala yang sedikit telah terbentuk persepsi berarti

persepsi itu lebih banyak diisi oleh unsur spekulasi, atau merupakan opini⁹ yang subjektif yaitu pendapat, pikiran, atau pendirian yang hanya didasarkan pada gejala/fakta yang amat sedikit di mana hubungan antargejala/antarfakta juga tidak jelas; bukan suatu opini bersifat obyektif yang didasarkan pada gejala-gejala/fakta-fakta dalam jumlah yang memadai, yang dihubungkan satu dengan yang lain, dan yang jelas kaitannya antara satu gejala/fakta dengan gejala/fakta yang lain. Persepsi sedemikian banyak dibentuk oleh pengalaman-pengalaman dari peristiwa lain yang belum tentu cocok dengan peristiwa yang dihadapi.

Dari aspek hukum, dalam KUHAP pada Pasal 183 ditentukan bahwa: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya." Di sini disebutkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Hukum hanya menentukan kriteria minimum dari alat bukti yang diperlukan, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, tidak membedakan antara peristiwa yang banyak dan sedikit memerlukan gejala yang diketahui.

PENUTUP

Aspek fenomenologi selalu mengingatkan kita, termasuk juga penegak hukum, bahwa kita, pertama, cenderung berpikir *a priori*, dan, kedua, persepsi kita sering dipengaruhi oleh hal-hal sejenis yang lain yang objek pengamatan itu sendiri. Dengan menyadari kekurangan diri kita sebagai manusia maka kita seharusnya akan lebih hati-hati dalam memberi arti kepada suatu bukti pidana. Dari sudut fenomenologi, ketentuan hukum tentang 2 (dua) alat bukti itu belum dapat menjamin rekonstruksi peristiwa secara tepat, tetapi hukum harus menentukan batas tertentu yang bersifat minimum. Penegak hukum, seperti Polisi, Penuntut Umum, dan Hakim diberi kepercayaan yang besar untuk secara bijaksana menggunakan ketentuan tentang minimum 2 (dua) alat bukti.

Manado, 23 Maret 2012.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, edisi ke-3 cetakan ke-2, Jakarta.
- , 2006. *Webster's Compact English Dictionary*. Karisma Publishing Group.

⁹ "pendapat; pikiran; pendirian" (Anonim, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, edisi ke-3 cetakan ke-2, Jakarta, h.

Bertens, K., 1976. *Ringkasan Sejarah Filsafat*. Yogyakarta.

Hadiwijono, Harun, 2011. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Penerbit Kanisius, cetakan ke 24, Yogyakarta.

Moran, Dermot, 2005. *Introduction to Phenomenology*. Routledge, New York.

Prodjodikoro, Wirjono, 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur Bandung, cetakan ke 10, Bandung.